K-Media

BUKU AJAR
HUKUM ISLAM
(Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)

Penulis
Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.

Editor
Aswin Framana Putra, S.Kom.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

BUKU AJAR

HUKUM ISLAM

(PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

Penulis
Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.

Editor
Aswin Framana Putra, S.Kom.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2020

BUKU AJAR HUKUM ISLAM (PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ISLAM DI INDONESIA)
vi + 91 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-316-820-5

Penulis : Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.
Editor : Aswin Framana Putra, S.Kom.
Tata Letak : Nur Huda A.
Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan 1 : Desember 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan buku yang sederhana dengan judul "BUKU AJAR HUKUM ISLAM (PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ISLAM DI INDONESIA)". Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para ulama serta pejuang di jalan Allah SWT.

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dalam pelaksanaannya hukum Islam di Indonesia tentu mengalami sengketa. Adapun bidang sengketa hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah, dan ekonomi syariah.

Alquran dan Hadis telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (*litigasi*), maupun diluar peradilan (*non litigasi*). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara

di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskanan oleh Umar Bin Khattab: *"Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak*". Kandungan Alquran dan hadis di atas menunjukkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa Hukum Islam yaitu *suluh* (perdamaian), *tahkim* (wasit), *wasaṭa* (mediasi), dan *al-qaḍa* (pengadilan). Mekanisme atau proses penyelesaian sengketa Hukum Islam dapat melalui proses litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan Agama dan non litigasi, yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum *(close door session)* dan kerahasiaan para pihak terjamin *(confidentiality)*, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan dan *win-win solution.*

Akhirnya sebagai sebuah bacaan, tentunya buku ajar ini masih banyak tedapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, demikian semoga buku ajar ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dan peminat, serta para peneliti, seperti akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, serta bagi para penstudi yang "haus" kepustakaan khususnya di bidang kajian Hukum Islam .

Palangka Raya, 12 Desember 2020
Penulis,

JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I

HUKUM ISLAM **1**
A. Definisi Hukum Islam 1
B. Bidang Sengketa Hukum Islam 7
1. Sengketa Perkawinan 8
2. Sengketa Putusnya Perkawinan dan Perceraian 13
3. Sengketa Perwalian 16
4. Sengketa Hak Asuh (Haḍānah) 19
5. Sengketa Harta Bersama 24
6. Sengketa Waris 29
7. Sengketa Wasiat 31
8. Sengketa Hibah 33
9. Sengketa Wakaf 35
10. Sengketa Zakat 37
11. Sengketa Infaq dan Ṣaḍaqah 39
12. Sengketa Ekonomi Syariah 41

BAB II

BENTUK DAN PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ISLAM DI INDONESIA **46**
A. Bentuk Penyelesaian Sengketa Hukum Islam 46
1. Suluh 51
2. Tahkim 54
3. Wasaṭa 56
4. Al-Qaḍa 59

B. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam 62
1. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi) 63
a. Konsultasi 64
b. Negosiasi 65
c. Mediasi 67
d. Konsiliasi 68
e. Penilaian Ahli 69
2. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Melalui Pengadilan Agama (Litigasi) 71

DAFTAR PUSTAKA 75
BIOGRAFI PENULIS 89

BAB I
HUKUM ISLAM

A. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan terminologi khas Indonesia, jika diterjemahkan langsung kedalam bahasa Arab maka akan diterjemahkan menjadi *al-hukm al Islam*, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka padanan yang tepat dari istilah *"hukum Islam"* adalah *"al-fiqh al-Islamy"* atau *"al-Syari'ah al-Islamy",* sedangkan dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah *"Islamic law".* Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Alquran dan Hadis.

Ruang Lingkup Hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata)

dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkuphukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablunminallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Alquran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Alquran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Alquran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Alquran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun

persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Alquran, Al-Hadis dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Hukum Islam di Indonesia melembaga secara khusus dalam hukum keluarga Islam atau sering dikenal dengan istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan[1] (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seseorang dengan keluarga sedarah dari istri atau suami.

[1]Beni Ahmad Saebani, dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 156.

Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan.[2]

Menurut Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa belum ada seorang ahli hukum keluarga di Indonesia yang memberikan pengertian yang utuh mengenai pengertian hukum keluarga. *Pertama,* hukum keluarga selama ini terpecah-pecah ke dalam beberapa bidang kajian, yaitu hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, hukum perlindungan anak, dan sebagainya. *Kedua,* hukum keluarga selama ini juga dibedakan antara pengertian hukum perdata Barat dengan hukum Islam. Ada hukum waris Islam ada hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada pula hukum perlindungan anak yang diratifikasi dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, di samping perlindungan anak menurut hukum Islam. *Ketiga,* sebagai akibat orientasi kajian hukum yang cenderung positivistik, pemikiran hukum keluarga yang hanya terpaku kepada norma peraturan perundang-undangan domestik, dan kurang terbuka untuk mengikuti dinamika perkembangan hukum keluarga di dunia.[3] Meskipun belum ada pengertian yang utuh mengenai hukum keluarga, dalam buku ini penulis mencoba menggagas pengertian hukum keluarga yang bisa dijadikan sebagai pengertian hukum keluarga.

Pengertian hukum keluarga yang terdapat pada buku ini, menurut penulis "hukum keluarga" mengandung makna, *pertama*, hukum keluarga mencakup bidang kajian hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, hukum perlindungan anak, dan sebagainya. *Kedua,* hukum keluarga dalam pengertian hukum perdata Barat, hukum adat, dan hukum Islam. *Ketiga,* kaidah-kaidah dan norma-norma yang mengatur hak dan

[2]Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, h. 93.

[3]Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. xv.

kewajibannya masing-masing sebagai anggota keluarga, yakni keluarga kecil *(nuclear family)* atau juga bisa disebut *conjugal family* yaitu keluarga inti meliputi suami, istri, dan anak-anak. maupun keluarga besar *(extended family)* yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak.[4] Joseph Schacht juga menegaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya kelompok berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh Islam.[5]

Adapun pengertian Hukum Keluarga Islam menurut Zainuddin Ali dalam arti luas, merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam yaitu hukum Perdata Islam yaitu munakahat yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibatnya, *wirasah* atau *faraid* yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian warisan.[6] Sedangkan menurut Mardani, Hukum Islam termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam yaitu *ahkam al-mu'amalat,* yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yakni *ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah* (hukum orang dan keluarga) yang merupakan hukum tentang orang (subjek hukum) dan keluarga, seperti hukum perkawinan.[7]

---

[4]Sabian Utsman, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 80. Lihat juga Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 162. Lihat juga dalam Utsman, Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum,* Malang: Mediasi Pustaka, 2005, h. 88.

[5]Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Introduction to Islamic Law", Yogyakarta: Imperium, 2012, h. 239.

[6]Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia),* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 7.

[7]Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 15.

Adapun menurut Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif mengacu pada Wahbah Az-Zuhaili, menyebutkan bahwa *al-ahwal al-syakhshiyyah* adalah bidang fikih yang secara spesifik membahas tentang ketentuan hukum Islam mengenai ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai pada berbagai implikasinya, seperti saling mewarisi dan terbinanya hubungan kekerabatan satu sama lainnya.[8] Ciri pokok bidang *al-ahwal al-syakhshiyyah* adalah mengatur ikatan hubungan kekerabatan yang berlandaskan prinsip familiar (kekeluargaan). Dengan demikian akad atau perjanjian dalam bidang ini tidak diorientasikan untuk mendapatkan keuntungan material sebagaimana akad jual beli dalam bidang fikih muamalah. Tujuan *al-ahwal al-syakhshiyyah* adalah untuk memelihara keturunan dan kelangsungan hidup manusia dan hubungan kekeluargaannya guna mempererat rasa kebersamaan yang telah terjalin melalui lembaga pernikahan.[9]

Lebih lanjut menurut Edi Rosman menjelaskan secara terminologis, bahwa Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf. Versi lain pengertian hukum keluarga yaitu sebuah peraturan hukum yang membahas hubungan *intern* keluarga yang mengkaji masalah perkawinan, perceraian, perwalian, kewarisan, perwakafan (wakaf ahli) dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga baik suami, istri maupun anak.[10]

---

[8]Ahmad Sukardja, dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 86.

[9]*Ibid*., h. 86-87.

[10]Edi Rosman,*"Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)",* Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume IX, Nomor 1, Juni 2015, h. 54-55.

Secara normatif bahwa Hukum Islam di Indonesia ada dalam berbagai produk pemikiran yang terdiri dari:

1. Fikih, ialah pemikiran yang tidak dijadikan undang-undang/tidak mengikat.
2. Fatwa, yaitu pendapat ulama tentang suatu masalah.
3. Tafsir, yaitu keterangan atau penjelasan agar maksudnya mudah dipahami.
4. Yurisprudensi, yaitu kumpulan putusan hakim yang digunakan di pengadilan.
5. Unifikasi/kodifikasi/kompilasi/undang-undang.[11]

B. Bidang Sengketa Hukum Islam

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan atau *percekcokan* atau pertentangan. Perselisihan atau percekcokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.[12] Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *proces*. Menurut Richard Lempert sengketa *(dispute)* adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.[13] Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya.

Sengketa hukum Islam terdiri dari berbagai bidang. Adapun bidang sengketa hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta

[11] *Ibid.*

[12] Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase),* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 19.

[13] Roger Cotterrell, *Sosiologi...*, h. 288-289.

bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah, dan ekonomi syariah. Lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sengketa Perkawinan

Sengketa perkawinan dalam hukum Islam yaitu sengketa hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[14] Sengketa perkawinan mencakup proses menuju perkawinan dan pelaksanaan perkawinan, di antaranya yaitu:

a. Peminangan *(khithbah)*[15] yaitu kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.[16] Adapun peminangan menurut Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari buku, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.[17] Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan

[14]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 8-9.

[15]Peminangan atau khitbah berasal dari kata "peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khithbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Lihat dalam M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 24.

[16]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 73-74.

[17]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 24.

seorang wanita. Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing.[18]

b. Mahar atau maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami pada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).[19] Sedangkan menurut Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

c. *Kafa'ah* atau *kufu*[20] menurut hukum Islam adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sebanding kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan dengan akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama.[21]

d. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum

[18]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 79.

[19]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 84. Lihat juga dalam M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 36-37.

[20]*Kafa'ah* atau *kufu* dalam istilah fikih adalah "sejodoh" disebut dengan "*kafa'ah"* yang artinya sama, serupa, seimbang, atau serasi. Lihat dalam M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 36-37.

[21]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 56-57.

perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).[22]

e. Kawin hamil yaitu kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.[23] Kawin hamil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Tentang Kawin Hamil, sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[24]

[22] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h. 119-120.
[23] *Ibid.*, h. 124.
[24] Mardani, *Hukum Islam Kumpulan*..., h. 143.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas, menunjukkan bahwa kawin hamil merupakan perkawinan yang dilakukan antara calon pasangan suami dan istri, di mana kondisi calon istri dalam keadaan hamil.

f. Poligami[25] yaitu beristri lebih dari satu orang. Poligami adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap beberapa orang perempuan.[26] Sedangkan kebalikannya, perempuan memiliki suami lebih dari satu orang disebut poliandri. Namun demikian, Islam tidak menganut sistem poliandri. Poligami dalam Islam memiliki padanan makna yang sama dengan poligini sehingga dalam konteks Islam yang dimaksud adalah poligini.[27] Hukum poligami dalam Islam mengacu pada ketentuan Q.S. An-Nisā [4]: ayat 3 yang memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat, karena untuk

[25]Kata poligami berasal dari bahasa latin "polus" dan "gamos" yang berarti perkawinan. Lihat Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984, h. 2736. Lihat juga M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 2010, h. 351.

[26]Jumhur ulama telah sepakat bahwa poligami tidak dibenarkan lebih dari empat orang istri, berdasarkan kepada ungkapan Q.S. An-Nisā' ayat 3, namun kelompok Rafidhah dari kalangan Syi'ah membolehkan poligami sampai dengan sembilan orang. Dengan dalil bahwa *"wawu"* (الواو) dalam lafaz (وثلاث ورباع) adalah *"wawu lil jam'i"* (للجمع) (mengumpulkan dan menggabungkan) yakni 2+3+4=9. Di samping itu, mereka juga menggunakan dalil dengan sunnah Rasulullah, di mana beliau berpoligami sampai dengan sembilan orang istri. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrem membolehkan poligami sampai dengan delapan belas istri. Mereka beralasan bahwa bilangan (مثنى وثلاث ورباع) menunjukkan kepada ulangan, sedangkan "*wawu*" adalah *lil jam'i,* jadi sama dengan 2+2+3+3+4+4=18 orang. Lihat dalam H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 174. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 347-348.

[27]Istilah tentang poligami dan poligini digunakan secara bergantian *(interchangeable)* untuk tujuan yang sama, yakni seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari seorang istri. Meskipun demikian istilah poligami lebih dominan dipergunakan dengan dasar pertimbangan konteks sosial masyarakat yang sudah umum memahami makna poligami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa lawan jenisnya, dalam waktu yang bersamaan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 2097.

memenuhi syarat adil secara kualitatif, sungguh sulit, bahkan tidak mungkin dapat dipenuhi dan adanya pembatasan empat orang istri dengan syarat wajib berlaku adil.

g. Pencegahan perkawinan yaitu suatu usaha untuk mencegah terjadinya perkawinan yang bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dirumuskan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.[28]
h. Pembatalan perkawinan *(fasakh)* yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau tanpa calon mempelai perempuan. Perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau perkawinan yang calon mempelai perempuannya saudara kandung perempuan. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga *fasakh.* Adapun yang dimaksud mem*fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara

[28] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 115.

suami dan istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.[29]

2. Sengketa Putusnya Perkawinan dan Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang menyebabkan putusnya perkawinan, sebagai berikut:

a. Talak, yaitu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *ba'in,* sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i.* Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *"iṭlaq"* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[30]
b. Khulu' yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwaḍ* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubāra'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *'iwaḍ* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubāra'ah* (pembebasan). Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu',

[29]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h. 141-142.
[30]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..., h. 229-230.

sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.[31]

c. *Ẓihar* yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku". Ucapan *ẓihar* di masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya. Menurut bahasa Arab, kata *ẓihar* terambil dari kata *"ẓahrun"* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, syariat Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *ẓihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *ẓihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di*ẓihar* sampai suami melaksanakan kaffarah *ẓihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *ẓihar* itu perbuatan dosa; orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT.[32]

d. *Ila'* yaitu sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.[33]

---

[31] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h. 220.
[32] *Ibid.*, h. 228.
[33] *Ibid.*, h. 234.

e. *Li'an* yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk brang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Kata *"li'an"* berasal dari kata *al-la'nu,* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah SWT jika pernyataannya tidak benar.[34]
f. *Syiqaq*[35] yaitu perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.[36] *Syiqaq* merupakan krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.[37]
g. *Nusyūz* yaitu pembangkangan seorang istri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariat Islam. la tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Contohnya istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan

[34] *Ibid.*, h. 238-239.

[35] Hakam artinya juru damai. Jadi hakam, adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Lihat dalam M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 189-190.

[36] M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 188.

[37] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 241.

kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.[38]

3. Sengketa Perwalian

Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun wali mempunyai banyak arti, antara lain:

a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
d. Kepala pemerintah.[39]

Adapun yang dimaksud perwalian di sini yaitu pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya, sesuai dengan arti yang pertama di atas.[40] Mengenai

[38] *Ibid.*, h. 185-186.
[39] M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 207.
[40] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 165-166.

perwalian diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XV Tentang Perwalian, sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.[41]

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.[42]

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.[43]

[41]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan...*, h. 157-158.
[42]*Ibid.*, h. 158.
[43]*Ibid.*, h. 148.

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawal perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.[44]

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.[45]

[44] *Ibid.*, h. 158.
[45] *Ibid.*, h. 159.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatuhan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.[46]

Perwalian dalam pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya sangat rentan terjadi sengketa hukum yang memiliki akibat hukum terhadap wali maupun anak di bawah perwalian.

4. Sengketa Hak Asuh (Haḍānah)

Haḍānah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Haḍānah,* menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga *haḍānah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.[47] Sedangkan definisi menurut Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau *haḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Para ulama fikih mendefinisikan *haḍānah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz,* menyediakan sesuatu yang menjadikan

[46] *Ibid.*, h. 159.
[47] M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 215.

kebaikannya, menjaganya. dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani. rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. *Haḍānah* berbeda maksudnya dengan pendidikan *(tarbiyah).* Dalam *haḍānah,* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *haḍānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Haḍānah* merupakan hak dari *hāḍin,* sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.[48]

Dasar hukum haḍ*ānah* adalah firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦[49]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[50]

[48]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h. 175-176.

[49]At-Tahrīm [66]: 6.

[50]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007, h. 560.

Pada Q.S. At-Tahrīm [66]: 6 di atas, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Haḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama, ibunyalah yang berkewajiban melakukan *haḍānah,* Rasulullah SAW, bersabda, yang artinya: *"Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya."* Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.[51]

Lebih lanjut, pengaturan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak, sebagai berikut.

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.[52]

[51]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 217.
[52]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan...*, h. 155.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

(1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
(2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[53]

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[54]

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.[55]

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang sah dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan di mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.[56]

Pasal 103

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengai akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

[53] *Ibid.*, h. 156.
[54] *Ibid.*, h. 156.
[55] *Ibid.*, h. 156.
[56] *Ibid.*, h. 156.

(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalan ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[57]

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.[58]

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[59]

[57] *Ibid.*, h. 156.
[58] *Ibid.*, h. 157.
[59] *Ibid.*, h. 157.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).[60]

Pada dasarnya sengketa pemeliharaan anak atau *haḍānah* terjadi dalam sengketa cerai yang juga menjadi permohonan/ gugatan komulasi dalam proses litigasi di Pengadilan Agama. Sehingga sengketa pemeliharaan anak atau *haḍānah* sering terjadi dalam sengketa Hukum Islam terutama dalam sengketa perceraian.

5. Sengketa Harta Bersama

Harta bersama atau juga disebut harta *gono gini* adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami dan istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Di daerah Aceh, misalnya disebut dengan *heureuta sihaurekat,* di Minangkabau disebut *harta suorang,* di daerah sunda disebut *gunakaya* atau *tunpangkaya,* atau *rajakaya* (Kabupaten Sumedang), di Jakarta disebut harta pencaharian, di Jawa disebut barang gana atau *gono-gini,* di Bali disebut *drube gabro,* di Kalimantan disebut barang berpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan *barang cakar* atau di Madura

[60] *Ibid.*, h. 157.

disebut dengan nama *ghuna-ghana.* Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. I Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[61]

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak istri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.[62]

Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta bersama disebut harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa

[61]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 181.
[62]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 161.

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Ketentuan mengenai harta bersama tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci diatur dalam BAB XIII Tentang Harta Kekayaan dalam Islam, sebagai berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.[63]

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.[64]

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.[65]

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.[66]

[63]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan...*, h. 153.
[64]*Ibid.*,
[65]*Ibid.*

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.[67]

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.[68]

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.[69]

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.[70]

Pasal 93

(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

---

[66] *Ibid.*
[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*, h. 154.
[69] *Ibid.*
[70] *Ibid.*

(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
(4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.[71]

Pasal 94

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.[72]

Pasal 95

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
(2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.[73]

Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan

[71] *Ibid.*
[72] *Ibid.*
[73] *Ibid.*, h. 155.

sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.[74]

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[75]

Sengketa harta bersama dalam Hukum Islam dalam ranah litigasi melalui Pengadilan Agama dapat digabungkan dengan perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat atau dalam bentuk gugatan rekonvensi dalam perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat jika pihak pemohon atau penggugat tidak menggabungkan gugatan harta bersama dengan permohonan cerai talak dan cerai gugat. Sedangkan gugatan pembagian harta bersama yang tidak dilakukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak dan cerai gugat, diajukan setelah terjadi perceraian.

6. Sengketa Waris

Sengketa waris adalah sengketa hukum dalam pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak. Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum

[74] *Ibid.*
[75] *Ibid.*

kewarisan, sering dikenal dengan istilah *"farāiḍ"* bentuk jamak dan kata tunggal *"farāidah",* artinya ketentuan. Hal ini karena, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Alquran. Meskipun dalam realisasinya, sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti masalah *radd* atau *'aul,* akan dikemukakan kemudian.[76]

Definisi waris berasal dari bahasa Arab yaitu *"al-mīrašˇ"* infinitif dari kata *wariša-yarišu-mirašˇan* yang bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *al-mīrašˇ* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[77]

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi seputar hukum waris, sebagai berikut:

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

[76]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 281-282.

[77]Muhammad Ali Assh-Sabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Senja Publishing, 2015, h. 32.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.[78]

Hukum Islam sangat memperhatikan tentang hukum waris, sebab sering menimbulkan sengekta dan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang, bahkan sering terjadi fenomena kasus gugatan waris di Pengadilan Agama yang akhirnya membuat permusuhan bagi keluarga.[79]

7. Sengketa Wasiat

Sengketa wasiat adalah sengketa dalam hal penyerahan harta dari seseorang pewasiat yang meninggal yang dilaksanakan sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan) atau dengan kata lain, wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untur: memiliki sesuatu baik berupa benda

[78]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan...*, h. 174-175.
[79]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 282.

atau manfaat secara sukarela *(tabarru')* yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Wasiat merupakan suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima.[80]

Menurut Eman Suparman, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiatnya yang dinyatakan itu atau telah diikrarkan, tetapi jika tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau wali waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilakukan.[81]

Secara bahasa, wasiat artinya berpesan. Kata wasiat disebut dalam Alquran sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat dan derivatnya disebut sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintah (Q.S. al-An'ām, [6]:151, 152, 153; Q.S. an-Nisā [4]: 131), mewajibkan (Q.S.

[80] *Ibid.*, h. 353-354.

[81] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 151-152.

al-'Ankabūt [29]:8, Q.S. Luqmān [31]: 14, Q.S. asy-Syūrā [42]: 13, Q.S. al-Ahqāf [46]:15), dan mensyariatkan (Q.S. an-Nisā [4]: 11). Sehingga menurut Ahmad Rofiq, apabila suatu wasiat datang dari Allah SWT, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.[82]

Adapun menurut Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan menurut hukum perdata, wasiat sering disebut dengan istilah *testament.* Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi Hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru',* agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum,[83] sebab sering terjadi sengketa hukum dalam pelaksanaan realisasi wasiat yang tidak tercatat atau tidak memiliki akta notaril yang memicu lahirnya sengketa antara penerima wasiat dengan ahli waris.

8. Sengketa Hibah

Kata *hibah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Alquran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (Q.S. ali-Imrān [3]:8, 38; Q.S. Maryām [19]: 5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas

[82]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 353-354.
[83]*Ibid.,* h. 354.

ketika pemberi masih hidup.[84] Menurut rumusan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Mencermati pengertian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian juga dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu sengketa hibah, yaitu hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, atau sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama,* apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya yang lain, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar Bin Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua,* apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, "jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali". Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik. Ini dimaksudkan agar di kemudian hari ketika pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang rnempersoalkannya karena ada itikad yang kurang atau tidak terpuji.[85]

[84] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, h. 375.
[85] *Ibid.*, h. 382.

9. Sengketa Wakaf

Secara etimologis wakaf adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) yang berasal dari kata وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفاً *(waqafa-yaqifu-waqfan)* yang memiliki arti menghentikan atau menahan *(al-habs).*[86] Secara terminologi wakaf adalah تَحْبِيسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيلُ ألْمَنْفَعَةُ *(tahbīsul ashl wa tasbīlul manfa'ah)* yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaat.[87] Mengenai definsi wakaf, Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Adapun pengaturan wakaf secara spesifik menurut Pasal 1 Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[88] Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.

---

[86]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 63.

[87]Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat,* diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul "Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah", Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008, h. 7.

[88]Lihat Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semeslinya harus dijaga kelestariannya, sebab wakaf merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang keadaan ini, sangat mudah terjadi sengketa wakaf.[89]

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama berdasarkan saran dari Majelis Ulama dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan wakif, atau karena kepentingan umum. Penyelesaian sengketa wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai pengawasan benda wakaf, ditentukan dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam, bahwa

[89] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata...*, h. 235.

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.[90]

10. Sengketa Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *"zaka"* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.[91] Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang memiliki harta).[92] Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[93] Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan

[90]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 71.

[91]Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah,* Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 13.

[92]M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta : UI- press, 1998, h. 41.

[93]Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h.13

sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki* (para wajib zakat), *mustahiq* (para penerima zakat), dan para amil zakat (pengelola zakat).

Karena pengelolaan zakat dan sejenisnya sangat potensial dan rawan menimbulkan konflik. Embrio sumber konfliknya dapat berasal dari internal/pengurus zakat yang dipicu oleh daya kritis masyarakat yang menghendaki transparansi dan akuntabel. Adapun prediksi kemungkinan akan terjadi konflik yang menjelma menjadi perkara di Pengadilan Agama adalah:

a. Badan amil zakat yang diberi amanah oleh umat untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat, tetapi ternyata menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi, manipulasi, dan lain-lain.
b. Penyaluran zakat yang tidak merata dan tidak adil. Misalnya, hanya bagi orang tertentu karena didorong oleh nepotisme atau karena kolusi.
c. Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana zakat tersebut untuk kepentingan pribadi dan sebagainya.[94]

Penyelesaian sengketa zakat menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lingkungan peradilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam hal perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

[94]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, h. 287.

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, mengatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Penyelesaian kasus sengketa zakat di Pengadilan Agama sebagai salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang.[95]

11. Sengketa Infaq dan Ṣadaqah

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.[96] Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan.[97] Sedangkan menurut terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[98]

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan infaq, jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal niṣab. Infaq

[95] *Ibid.*, h. 287.

[96] Lihat Angka 37 Pasal 49 huruf g Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

[97] Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang -Undang),* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006, h. 5.

[98] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h. 14.

dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan infaq, namun tujuan dan hikmahnya relatif sama, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah.
b. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para mustahiq agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
c. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan ekonomi.
d. Untuk memasyarakatkan etika berusaha dan bekerja.
e. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.[99]

Adapun ṣaḍaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.[100] Ṣaḍaqah berasal dari kata Ṣaḍaqa yang berarti benar, jujur, dan tepat janji.[101] Menurut terminologi, pengertian Ṣaḍaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, Ṣaḍaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil juga.[102]

---

[99] *Ibid.*, h. 60-61.

[100] Lihat Angka 37 Pasal 49 huruf h Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

[101] Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h. 15.

[102] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h. 15.

Pengelolaan infaq dan ṣaḍaqah sangat rawan terjadi sengketa yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Menurut Abdul Manan, bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan khusus untuk mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan sengketa infaq dan ṣaḍaqah adalah institusi hukum keperdataan khusus yang hanya terdapat dalam sistem hukum Islam, tidak ditemukan pada sistem hukum lain. Dalam konteks penyelesaian sengketa infaq dan ṣaḍaqah tersebut, persoalan-persoalan mendasar yang perlu dipecahkan antara lain: ke Pengadilan Agama mana gugatan infaq dan ṣaḍaqah harus diajukan, siapa pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat/para penggugat. Oleh karena itu, yang dapat mengajukan gugatan sedekah adalah:

a. Delapan asnaf, yaitu *fuqara', masākin,* dan seterusnya;
b. *Mustahiq* atau orang-orang yang bersedekah atau ahli warisnya;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan infaq dan ṣaḍaqah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Pihak-pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya penyalahgunaan benda-benda infaq dan ṣaḍaqah. Jika masyarakat mengajukan gugatan infaq dan ṣaḍaqah, maka dapat ditempuh dengan cara *class action*, karena kegunaan infaq dan ṣaḍaqah untuk kepentingan publik.[103]

12. Sengketa Ekonomi Syariah

Selain sengketa hukum Islam di atas, juga terdapat sengketa di bidang ekonomi syariah. Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam *(Islamic economy, al-iqtishad al-islami)* dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam *(Islamic economics ilm ai-iqtishad al-islami).* Ekonomi atau

[103] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, h. 288-289.

ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata *(profane, mundane).* Sumber karakteristik ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).[104]

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan pengertian ekonomi syariah atau Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu Ilahi (ayat qauliyah) yang didukung oleh kebenaran

[104]Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana, 2007, h. 17.

induktif empriris (ayat kauniyah). Ekonomi Islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri.[105]

Definisi dari para ahli mengenai ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Pendekatan definisi oleh Hanazuzzaman dan Metwally yang dikutip oleh P3EI UII Yogyakarta:

> Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Hadis. Segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Hadis tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam.Untuk dapat menjelaskan masalah kekinian digunakan metode fikih untuk menjelaskan fenomena tersebut bersesuai dengan ajaran Alquran dan Hadis.[106]

Muhammad Abdul Mannan yang dikutip oleh Heri Sudarsono memberikan pengertian: Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang memperlajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[107] Pendekatan yang digunakan Siddiqie dan Naqvi yang dikutip dari P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.

---

[105]P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 17.
[106]*Ibid.*,h. 18.
[107]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suau Pengantar*.., h. 13.

Beberapa ekonom muslim mencoba mendefinisikan ekonomi lebih komprehensif ataupun menghubungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti yang diungkapkan Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teroritis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu Falah, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Ekonomi syariah tidak hanya praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalis, dan mengajukan alternatif solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implemantasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.[108]

Adapun sengketa ekonomi syariah penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengenai ekonomi syariah yaitu:

a. Bank syariah;
b. Lembaga keuangan mikro syariah.
c. Asuransi syariah;
d. Reasuransi syariah;
e. Reksa dana syariah;
f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;

[108]P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 20.

g. Sekuritas syariah;
h. Pembiayaan syariah;
i. Pegadaian syariah;
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;dan
k. Bisnis syariah.

BAB II

BENTUK DAN PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Bentuk Penyelesaian Sengketa Hukum Islam

Sengketa atau perselisihan pertama di bumi ini terjadi dalam ranah keluarga dapat dicermati pada sengketa keluarga Nabi Adam AS yaitu kasus antara Habil dan Qabil yang merupakan sengketa hukum keluarga yang kemudian diabadikan dalam Alquran. Sengketa ini merupakan bukti sejarah kekerasan dan pertumpahan darah pertama dilakukan manusia di bumi. Nabi Adam memiliki 4 orang anak yang terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan, yaitu Habil, Qabil, Lubuda dan Iklima. Habil memiliki kembaran perempuan yaitu Lubuda dan Qabil memiliki kembaran perempuan pula yaitu Iklima. Nabi Adam menikahkan anaknya atas dasar perintah Allah secara silang yaitu Qabil dinikahkan dengan Lubuda dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Pernikahan ini diterima oleh anak-anak Nabi Adam kecuali Qabil, karena ia tidak bersedia nikah dengan Lubuda, karena parasnya yang jelek. Qabil hanya bersedia menikah dengan kembarannya yaitu Iklima. Nabi Adam telah melakukan negosiasi dan fasilitasi terhadap kasus ini, namun tidak mencapai kesepakatan, dan akhirnya Qabil membunuh Habil. Peristiwa ini merupakan bukti sejarah manusia melakukan konflik, kekerasan dan bahkan pertumpahan darah. Prediksi malaikat bahwa manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah terbukti pertama-tama dalam kasus Habil dan Qabil ini.[109] Sengketa hukum keluarga tersebut menjadi

[109]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, h. 121-122.

pelajaran bagi umat manusia sebagaimana terdapat dalam Alquran:

۞ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِۖ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧ لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٨ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩ فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ٣١[110]

Artinya: Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." "Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh Alam." "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah

[110]Al-Māidah [5]: 27-31.

balasan bagi orang yang zalim." Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.[111]

Sengketa keluarga Nabi Adam AS di atas yang telah diabadikan dalam Q.S. al-Māidah [5]: 27-31 menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama sengketa atau konflik dan manusia pula yang akan menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut. Manusia melalui akal dan panduan Alquran dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa, karena Alquran memuat sejumlah prinsip resolusi konflik. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki Alquran diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan *(litigasi).* Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan hadis mengajarkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa, termasuk pula penyelesaian sengketa Hukum Islam yang merujuk kepada Alquran dan hadis yaitu:

[111]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 112.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥[112]

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.[113]

۞ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤[114]

Artinya: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.[115]

[112]An-Nisā [4]: 35.

[113]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 84.

[114]An-Nisā [4]: 114.

[115]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 97.

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨[116]

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[117]

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩[118]

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.[119]

---

[116]An-Nisā [4]: 128.

[117]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 99.

[118]Al-Hujurāt [49]: 9.

[119]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 516.

Alquran dan hadis telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (*litigasi*), maupun diluar peradilan (*non litigasi*). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskanan oleh Umar Bin Khattab: *"Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak*".[120] Kandungan Alquran dan hadis di atas menunjukkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa Hukum Islam yaitu *suluh* (perdamaian), *tahkim* (wasit), *wasaṭa* (mediasi), dan *al-qaḍa* (pengadilan) yang penulis uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Suluh

Secara etimologis, *suluh* atau perdamaian berarti penghentian konflik. Dalam syariat, perdamaian adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.[121] Suluh merupakan istilah bahasa Arab yang berarti meredam pertikaian, menyelesaikan perselisihan sedangkan menurut istilah *"sulh"* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. *Islah* (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan di antara

[120]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993, h. 68.

[121]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 321.

pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.[122] *Suluh* merupakan upaya untuk menghentikan permusuhan atau perselisihan melalui perjanjian untuk menghentikan persengketaan kedua belah pihak.

Suluh sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka yang di dalamnya terdapat proses negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan damai. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses suluh. Penerapan *suluh* dalam hukum Islam, sebenarnya sangat luas, tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkait dengan harta (muamalah), tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan politik. *Suluh* dalam sengketa keluarga dapat digunakan dalam kasus perkawinan maupun perceraian seperti seperti kasus khulu'. Seorang istri tidak tahan lagi menghadapi sikap kasar suaminya. Kemudian istri meminta khulu' dengan kesediaan mengembalikan maskawin *(mahar)* yang diterimanya terdahulu. Apabila suami rela dengan khulu' yang diminta istrinya tersebut, berarti mereka telah melakukan suluh.[123]

Penerapan *suluh* dalam penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. yang terlihat dari sejumlah hadis. Abu Dawud, Ibn Hibban, Ibnu Majah, at-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin 'Ash, bahwa Rasulullah bersabda: *"Perdamaian itu boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* Perdamaian yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW ini bersifat umum yang berlaku tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa muamalah, tetapi juga dapat digunakan dalam sengketa keluarga maupun sengketa

[122]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5...*, h. 321.
[123]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, h. 204-205.

politik. Rasulullah SAW juga memberikan batasan bahwa suluh tidak dapat digunakan bila melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam. *Suluh* tidak dapat digunakan bila bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[124] Prinsip penerapan *suluh* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak yang melakukan *suluh*, *lafal ijab qabul*, adanya kasus yang disengketakan dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati.[125] Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Perdamaian adalah salah satu asas yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin. Perdamaian telah menjadi bagian dari eksistensi dan akidah kaum muslimin. Sejak kemunculannya, Islam telah menyerukan dan mengajak manusia kepada perdamaian dan merumuskan langkah yang tepat agar manusia dapat mencapainya. Islam mencintai dan menyucikan kehidupan, serta mengajak manusia turut mencintainya. Dengan cintanya terhadap kehidupan, Islam menghapus ketakutan berlebihan dalam kehidupan manusia dan merumuskannya bagi mereka jalan terbaik untuk hidup menggapai tujuan, yaitu kemajuan dan perkembangan di bawah naungan keamanan dan ketentraman. Kata Islam[126]

[124] *Ibid*., h. 207.

[125] *Ibid.*

[126] Islam berasal dari kata *salam (salama)*. Arti utama kata tersebut adalah tenang, diam, telah menunaikan kewajiban, dan memenuhi kedamaian yang sempurna. Adapun arti lainnya adalah berserah diri pada Tuhan pencipta kedamaian. Sedangkan kata benda yang diturunkan dari kata tersebut bermakna perdamaian, salam, keselamatan dan penyelamatan. Tidak seperti yang umumnya disangka orang, kata tersebut tidak mengisyaratkan makna kepatuhan sepenuhnya pada kehendak Tuhan, sebaliknya, bermakna berjuang menggapai keadilan. Lihat dalam Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam,* diterjemahkan oleh Margono dan Kamilah, Yogyakarta: Navila, 2008, h. 157-158.

sendiri yang menjadi nama agama Islam berasal dari kata *salām* yang berarti kedamaian, karena *salām* dan Islam bertemu dalam satu muara dan tujuan memberikan ketenangan, keamanan, dan ketentraman.[127]

Perdamaian melalui kesepakatan damai *(islah)* tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan suluh diluar pengadilan sangat luas cakupannya.[128] Hal ini juga diakui dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Tahkim

Tahkim berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.[129] Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut hakam. Lembaga *tahkim* juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya

[127]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 397.

[128]Iman Jauhari, "*Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam"*, Asy-Syir'ah Jurnal Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, h. 1384.

[129]Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, h. 43.

diselesaikan dengan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.[130]

Menurut Iman Jauhari perbedaan antara hakim dan hakam ialah:

a. Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan hakam tidak harus demikian.
b. Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang diadilinya, sedangkan hakam mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai hakam.
c. Tergugat harus dihadirkan di hadapan hakim, sedangkan dalam tahkim masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis *tahkim*, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing.
d. Putusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara.
e. Di dalam tahkim ada beberapa masalah yang tidak boleh diselesaikan, yaitu kasus *hudud* dan *qisas,* sedangkan di dalam peradilan (resmi/negara) semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus).[131]

[130]Iman Jauhari, "*Penetapan Teori...*, h. 1395-1396.
[131]*Ibid.*, h. 1398.

Lembaga *tahkim* dalam praktik peradilan di Indonesia dikenal dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penegasan ulang terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrumen efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.[132]

3. Wasaṭa

Kata *wasaṭa* dalam bahasa Arab berarti pusat dan tengah. Menurut Alquran, kata ini berarti keadilan, sikap moderat, keseimbangan dan kesederhanaan. Sedangkan secara istilah yaitu masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa kata wasaṭa ini dapat sepadankan dengan proses mediasi karena keduanya merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penengah

[132] *Ibid*., h. 1400.

dalam memberikan nasihat.[133] Dalam Alquran kata wasaṭa terdapat dalam:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٣٤

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan"[135] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.[136]

Kandungan Q.S. al-Baqarah [2]: 143 di atas, menunjukkan bahwa Allah menegaskan bahwa wasaṭa diartikan sebagai umat yang adil dan pilihan, sehingga dalam proses mediasi

[133]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, h. 165.

[134]Al-Baqarah [2]: 143.

[135]Umat yang adil, yang tidak berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya.

[136]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 22.

ini, yang harus menjadi mediator adalah orang yang terpilih dan adil dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang dapat memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa. Karena hal ini juga merupakan ajarat Islam yang diperintahkan Allah SWT, sebagaimana:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۝٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ۝١٠[١٣٧]

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.[138]

Penerapan wasaṭa atau proses mediasi sebagaimana uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran

[137]Al-Hujurāt [49]: 9-10.

[138]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 516.

mediator memperbaiki hubungan anggota keluarga yang bersengketa yang akan menentukan keharmonisan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Alquran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya persengketaan, maka pihak keluarga atau anggota keluarga dapat mengirim atau mengutus mediator. Pihak keluarga tidak perlu menunggu terjadinya sengketa, tetapi apabila dirasakan adanya kekhawatiran terjadinya sengketa keluarga, sudah dapat diutus hakam untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi terhadap sengketa keluarga tersebut.[139]

Jika sejak awal mediator sudah diutus oleh para pihak keluarga, mediator dapat lebih awal mengantisipasi dan mencari penyebab terjadinya sengketa keluarga, sehingga sudah tidak terlalu jauh terlibat persengketaan. Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh oleh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan sengketa keluarga sangat sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi mendekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi keluarga yang bersengketa merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan kedamaian dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali menjaga keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.[140]

4. Al-Qaḍa

Apabila dalam sengketa Hukum Islam tidak berhasil melakukan *suluh, tahkim,* dan *wasaṭa* atau para pihak tidak

[139]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, h. 192.
[140]*Ibid*., h. 193.

mau melakukan cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan dan menyelesaiakan masalahnya melalui al-qaḍa (pengadilan). Secara bahasa *al-qaḍa* berasal dari kata *qaḍā'a, yaqḍi, qaḍa* jamaknya *aqḍyah*. Kata *al-qaḍa* dalam banyak ayat Alquran yang semuanya menggunakan makna bahasa, diantaranya berarti menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, dan mengakhiri. Pengertian *al-qaḍa* secara syariat, sekalipun memiliki banyak makna, secara tradisi difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakan istilah *al-qaḍa* dalam masalah praktik dan putusan peradilan.[141]

Para ulama memberikan beberapa definisi *al-qaḍa* dalam pengertian syariat. Menurut AI-Khathib Asy-Syarbini, *al-qaḍa* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam *Fath AI-Qadir,* al-qaḍa diartikan sebagai *al-ilzam* (pengharusan); dalam *Bahr AI-Muhith* diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam *Bada'i Ash-Shana'i* diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan *haq* (benar). *Al-qaḍa* (peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Alquran dan hadis. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukum manusia dengan yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, harta, muamalah, dan *uqubat* umumnya; juga dalam masalah hisbah, seperti pedagang pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; masalah *mazhalim* mengenai penetapan harga; perselisihan antara

[141]Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 35.

Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.[142]

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) diperlukan lembaga untuk penegakannya. Tanpa lembaga *al-qaḍa,* hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Lembaga peradilan diperlukan untuk menjamin terjaganya lima hal tersebut karena semua manusia sebagai hamba Allah SWT mendambakan kebahagiaan dan setiap negara berkewajiban menjaga tujuan hidup manusia tersebut dengan cara menegakkan keadilan. Salah satu bentuk upaya negara dan pemerintah adalah membangun lembaga peradilan, menetapkan kekuasaan kehakiman secara konstitusional.[143]

Menurut istilah hukum Islam, *al-qaḍa* atau peradilan memutuskan perkara orang-orang yang bersengketa dengan hukum Allah sebagaimana:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ١٤٤ ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat.[145]

---

[142] *Ibid*., h. 35.
[143] *Ibid*., h. 36.
[144] An-Nisā [4]: 58.
[145] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 87.

Kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58 di atas, memiliki makna pengadilan adalah proses penetapan hukuman bagi setiap orang yang telah bersalah dengan cara diadili tanpa tebang pilih meskipun dengan keluarga sendiri. Oleh karena itu, kata peradilan berasal dari kata adil, kemudian berawalan per- dan berakhiran -an yang diartikan sebagai tempat memperoleh keadilan atau rasa adil.[146] Adapun prosedur peradilan dalam Islam meliputi tindakan, praduga, pembuktian, pertimbangan kesaksian dan keputusan yang dilanjutkan dengan eksekusi.[147] Tujuan peradilan adalah memberikan putusan yang legal dan formal berdasarkan Alquran dan hadis.[148]

Penyelesaian sengketa hukum keluarga melalui al-qaḍa atau pengadilan meliputi sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak, wasiat, hibah, infaq, zakat, dan ṣaḍaqah yang dilakukan oleh hakim dengan cara melakukan penasihatan perdamaian terlebih dahulu, kemudian apabila tidak berhasil maka sengketa akan dilakukan pemeriksaan, jawab-menjawab oleh para pihak yang bersengketa dengan asas kesamaan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis dan hasil putusan.

B. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam

Penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time* consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum *(close door session)* dan kerahasiaan para pihak terjamin *(confidentiality)*, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses

[146]Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 283-284.
[147]Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 281-294.
[148]Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum...*, h. 285.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.[149] Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR).*

Mekanisme atau proses penyelesaian sengketa Hukum Islam dapat melalui proses litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan Agama dan non litigasi, yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR).* Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum *(close door session)* dan kerahasiaan para pihak terjamin *(confidentiality)*, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan dan *win-win solution*.[150] Lebih lanjut mekanisme penyelesaian sengketa Hukum Islam penulis bagi menjadi dua yaitu melalui non litigasi dan litigasi yang dibahas sebagai berikut:

1. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa Hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama atau secara non-litigasi dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

[149]Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h. 9.
[150]*Ibid.*, h. 9.

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak yang lain yang disebut klien.[151] Begitu pula dalam penyelesaian sengketa Hukum Islam juga dapat menggunakan konsultasi baik masalah perkawinan, perceraian, perwalian, kewarisan, perwakafan (wakaf ahli) dengan segala akibat hukumnya, hak asuh anak dan seputar hubungan *intern* keluarga. Adapun pengertian konsultasi menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani sebagai berikut:

> Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan *"klien"* dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.[152]

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang

[151]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 312.

[152]D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* Bandung: Alfabeta, 2008, h. 15.

dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun tidak bersifat mengikat kepada si klien. Konsultasi dapat menjadi bagian dalam proses penyelesaian sengketa untuk membentuk pemahaman pribadi atas sengketa yang dihadapinya. Konsultasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mudah untuk dilakukan bahkan secara tidak disadari kita pun sering melakukan konsultasi terhadap orang yang kita anggap lebih memahami tentang persoalan yang sedang dihadapi.[153]

b. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan proses musyawarah atau perundingan. Proses ini melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.[154] Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, sebagai mana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat terhitung di mana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi atau menahannya, bila mereka ingin mencapai kerja sama dengan bantuan atau persetujuan dari pihak lain atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa dan konflik.[155]

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian

[153] *Ibid*., h. 15-16.
[154] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*...h. 9.
[155] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*..., h. 21-22.

Sengketa dan Arbitrase memberikan rumusan mengenai negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan di mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.[156]

Seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata mengenai perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara dua pihak yang berselisih dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam ketentuan ini, para pihak diwajibkan untuk membuat secara tertulis perihal yang disetujui.[157]

Jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dengan pasal 1851 KUH Perdata memiliki makna yang objektif dan hampir sama, tetapi di dalam negosiasi sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase tersebut mempunyai batasan waktu penyelesaian yang paling lama 14 hari, dan penyelesaiannya langsung oleh pihak yang bersengketa.[158]

Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling simpel karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki sendiri, mulai

[156]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, h. 313.
[157]*Ibid*., h. 313.
[158]*Ibid*., h. 313.

dari proses pertemuan sampai kepada penentuan nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi. Namun walaupun demikian metode penyelesaian secara negosiasi juga memiliki kelemahan, yaitu jika para pihak tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka nyaris metode ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sempurna, bahkan jika prosesnya dipaksakan justru akan menimbulkan konflik dan sengketa baru yang jauh lebih kompleks.[159]

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.[160] Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.[161]

Ketentuan tentang mediasi secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan pihak ketiga (perorangan maupun dalam bentuk lembaga) yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator. Sedangkan ketentuan mediasi secara khusus menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa mediasi adalah cara

[159]D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 17.
[160]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, h. 313.
[161]D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 17.

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kepada kehendak dan kemauan bebas para pihak. Mediator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari seorang mediator sangat menentukan keefektifan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.[162]

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.[163]

Pada tahapan konsiliasi ada konsiliator yang bertugas sebagai fasilitator dalam hal melakukan komunikasi di antara para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa. Konsiliator kurang lebih tugasnya adalah memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan

[162]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan...*, h. 313-314.
[163]*Ibid.*, h. 314.

subjek pembicaraan, membawa pesan-pesan dari salah satu pihak ke pihak lainnya terutama apabila tidak mungkin disampaikan secara langsung atau para pihak tidak bersedia bertemu muka secara langsung.[164]

Pada praktiknya sulit dibedakan antara konsiliasi dengan mediasi, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, bahkan dalam beberapa hal memang tidak bisa dibedakan di antara keduanya. Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga *(konsiliator)* di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator, walaupun sebenarnya dalam beberapa hal sulit untuk membedakan secara tegas antara mediator dengan konsiliator.[165] Faktor yang membuat sulitnya membedakan antara konsi-liasi dengan mediasi adalah karena kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang hampir mirip yaitu dalam hal:

1) Konsiliasi dan mediasi sama-sama memiliki sifat kooperatif dalam proses penyelesaiannya;
2) Sama-sama menggunakan pihak ketiga yang netral;
3) Masuknya pihak ketiga bertujuan untuk membantu penyelesaian damai di antara para pihak;
4) Pihak ketiga yang membantu para pihak sama-sama tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan;
5) Sama-sama bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.[166]

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak

[164] *Ibid.*, h. 313-314.
[165] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 18-19.
[166] *Ibid.*, h. 19.

yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.[167]

Pendapat ahli dalam proses mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi yang menyebutkan bahwa:

> Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.[168]

Ketentuan mengenai penilaian ahli di atas, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian dirubah pengaturannya mengenai keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat sebagaimana Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana dinyatakan bahwa:

(1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

[167] *Ibid*., h. 21.
[168] *Ibid.*

(2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendapat ahli yang dimintakan terhadap suatu persoalan yang sedang dipertentangkan harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, apakah akan dianggap mengikat ataukah tidak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan menyangkut hasil dari pendapat ahli yang dimintakan terhadap proses pengambilan kesimpulan. Jika dianggap sebagai pendapat yang mengikat, maka pendapat tersebut akan dijadikan pedoman dalam mengambil kesimpulan, namun jika pendapatnya hanya sebatas menjadi pandangan saja, para pihak tetap dapat mengesampingkan pendapat tersebut.[169]

2. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Melalui Pengadilan Agama (Litigasi)

Pengadilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Selain itu, peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Lembaga peradilan dimaksud, mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kewenangan yang berbeda. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan oleh para

[169] *Ibid.*, h. 21-22.

ahli agama Islam. Hal ini, ada di zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia.[170]

Pengadilan Agama merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan Hukum Islam, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efesien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada masyarakat.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Hukum Islam terlihat dari perubahan-perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, antara lain tentang tugas pokok Pengadilan Agama sebagaimana muatan Pasal 49 yang secara tegas menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, ṣaḍaqah, dan ekonomi syariah.

Prosedur penyelesaian sengketa Hukum Islam di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Tanya jawab, bertujuan agar hakim dapat mengetahui permasalahan konkret yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak.
b. Mengkualifikasi peristiwa konkret dan diterjemahkan dalam bahasa hukum.
c. Mencari atau menyeleksi (peraturan) hukum dari sumber-sumber hukum.

[170]Zainuddin Ali, *Hukum...*, h. 92.

d. Menganalisis atau menginterpretasi (peraturan) hukum tersebut.
e. Menerapkan peraturan hukumnya terhadap peristiwa hukum dengan menggunakan silogisme.
f. Mengevaluasi dan mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan.

Adapun mekanisme pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama dilakukan di depan sidang Pengadilan secara sistematik harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. *Pertama,* upaya perdamaian, pada sidang upaya perdamaian inisiatif upaya perdamaian dapat timbul dari Majelis Hakim. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
b. *Kedua,* pembacaan Surat Permohonan/Gugatan, pada tahapan ini pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan.
c. *Ketiga,* Jawaban Termohon/Tergugat. Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan.

d. *Keempat,* Replik Pemohon/Penggugat. Penggugat/ Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/ permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat/ Termohon.
e. *Kelima,* Duplik Termohon/Tergugat. Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat/Pemohon. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.
f. *Keenam,* Pembuktian, Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.
g. *Ketujuh,* Kesimpulan, masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.
h. *Kedelapan,* Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Apabila tidak ada upaya hukum setelah tenggang waktu tersebut maka putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilakukan eksekusi sesuai putusan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu' wal Marjan (Ensiklopedi Hadis-Hadis Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Jilid 2),* diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Abu-Nimer, Mohammed, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktek,* diterjemahkan oleh M. Irysad Rhafsadi dan Khairil Azhar dari buku asli berjudul "Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice", Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2),* diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 3),* diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tdjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Nasa'i,* diterjemahkan oleh Kamaluddin Sa'diyyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*,diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi dari buku asli berjudul "Tafsīr Ayātul Ahkām", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta: UI-press, 1998.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Ali, Syed Ameer, *The Spirit of Islam,* diterjemahkan oleh Margono dan Kamilah, Yogyakarta: Navila, 2008.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia),* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim,* diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dari buku asli berjudul "Minhaajul Muslim", Jakarta: Darul Falah, 2009.

Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 4, 5, dan 6),* diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986.

Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 5),* diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dari buku asli berjudul "al-Jami' li Ahkaam Alquran, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Anwar, Rosihan, *Ulum Al-Qur'an,* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Anwar, Yesmil, dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum,* Jakarta: Grasindo, 2013.

Ash-Sabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Senja Publishing, 2015.

Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an,* diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dari buku asli yang berjudul "Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul", Jakarta: Gema Insani, 2008.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari (Jilid ke 7)*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dari buku asli yang berjudul "Jami 'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari buku asli berjudul "Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach", Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional,* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Qur;an Menjawab Tantangan Zaman,* diterjemahkan oleh Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori dari buku asli yang berjudul "Al Qura'aanul Kariim: Bunyatuhut-Tasyrii'iyyah wa Khashaa'ishuhul Hadhaariyyah", Jakarta: Mustaqiim, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jilid 8),* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badudu, J.S., dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bagus Pratama, Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Pustaka Media, 2012.

Baidan, Nashuruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Balckburn, Simon, *Kamus Filsafat,* diterjemahkan dari buku asli "The Oxford Dictionary of Philosophy" oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Bertens, K., *Etika,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bruggink, J.J. H, *Refleksi tentang Hukum,* diterjemahkan oleh Arief Sidharta dari buku asli yang berjudul "Rechtsreflecties", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008.

Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law),* diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014.

Davitt, Thomas E., *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum,* Yogyakarta: Pallmal, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.

Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase),* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Sosial,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Legal System: A Social Science Perspective", Bandung: Nusa Media, 2015.

Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus),* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hadi, P. Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila,* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hafidhudhin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah,* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Halim, A. Ridwan, *Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya (Suatu Analisis Yuridis Empiris),* Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2004.

Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Hart, H.L.A, *Konsep Hukum,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Concept of Law", Bandung: Nusa Media, 2009.

Hasan Bisri, Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Hs, Fachruddin, *Membentuk Moral (Bimbingan Al-Qur'an),* Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Kamil, Ahmad dan. M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* Jakarta: Kencana, 2008.

Kansil, C.S.T, dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Kanter, E.Y, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius,* Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif,* Bandung: Nusa Media, 2008.

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. ArifSidartha, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I)*, Bandung: Alumni, 2000.

Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1990.

Loudoe, John Z., *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta,* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

Lubis, K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Madkur, Muhammad Salam,*Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993.

Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Mahfud MD, Moh., *Hukum Tak Kunjung Tegak,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam),* Jakarta: Kencana, 2007.

Manzhūr, Ibnu, *Lisānul Arab,* Kairo: Dārul Ma'ārif, 1119.

Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2013.

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Marwan, M, dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition,* Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam,* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1984.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum,* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Montesquieu, *The Spirit of LawsDasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik,* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam dari buku asli berjudul "The Spirit of Laws", Bandung: Nusa Media, 2015.

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia,* Jakarta: Mihrab, 2004.

Muhammad, Syaikh, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat,* diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul "Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah", Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008.

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang - Undang),*Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Nada, Abdul Aziz bin fathi as-Sayyid, *Ensiklopedi Etika Islam: Begini Semestinya Muslim Berperilaku,* diterjemahkan oleh Muhammad Isnaini, Dumyati, Zainal Arifin, dan Fauzun dari buku asli berjudul "Mausū'ah al-Adāb al-Islāmiyyah al-Murattabah 'alā al-Ḥurūf al-Hijā'iyyah", Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2005.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick, *Hukum Responsif,* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku asli berjudul "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law", Bandung: Nusa Media.

Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Panggabean, Henry Pandapotan, *Manajemen Advokasi,* Bandung: Alumni, 2012.

Pelu, Ibnu Elmi A.S., dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum,* Malang: in-TRANS, 2007.

Pieris, John, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat),* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.

Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku,* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Poespoprodjo, W, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Pustaka Grafika, 1999.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Jilid 5: Juz 5 dan 6),* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim dari buku asli yang berjudul "Fi-Zhilalil Qur'an", Jakarta: Robbani Press, 2002.

Rahadjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum,* Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Angkasa, 1980.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Raharjo, Satjipto, *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum),* Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Rahman, Taupik, *Hadis-Hadis Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.

Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Rasjidi, Lili, danI.B. WyasaPutra, *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rawls, John, *A Theori of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dari buku asli berjudul "A Theory of Justice", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rosyadi, Rahmat, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia,* Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Saebani, Beni Ahmad, dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Cet. 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* Jakarta: Kencana, 2014.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Introduction to Islamic Law", Yogyakarta: Imperium, 2012.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Al-Lubāb Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an,* Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Volume 2: Surah Ali Imran Surah An-Nisā),* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an,* Jakarta: Pernamadani, 2008.

Simorangkir, J.C.T, dkk, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat,* Jakarta: Erlangga, 2011.

Sirajuddin, *Perda Berbasis Norma Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Subekti, R., dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Sukardja, Ahmad, dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suma, Moh. Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Susanto, Anthon F., *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral,* Jakarta: Kanisius, 1987.

Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Thohari,A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,* Jakarta: ELSAM, 2004.

Tihami, M. A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya,* Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Press, 2015.

Tim, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia,* Surabaya: Kashiko, 2000.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Utsman, Sabian, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Utsman, Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum,* Malang: Mediasi Pustaka, 2005.

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Utsman, Sabian, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990),* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional,* Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Winarta,Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* Bandung: Alfabeta, 2008.

Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar),* Bandung: CV. Diponegoro, 1996.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zubair, AhmadCharris, *Kuliah Etika,* Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

B. Karya Ilmiah

Amin, Mahir, "*Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam"*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014.

Jauhari, Iman, "*Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam"*, Asy-Syir'ah Jurnal Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.45, No.r II, Juli-Desember 2011.

Santiago, Faisal, "*(susahnya) Menegakkan Hukum di Negara Hukum",* Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10, No. 1, Oktober 2010.

BIOGRAFI PENULIS

JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H. Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dan juga pernah mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyyah Palangka Raya.

Penulis juga aktif menjadi narasumber dan moderator dalam kegiatan seminar maupun workshop. Selain itu penulis juga diminta untuk memberikan *legal opinion* (pendapat dan argumentasi hukum) untuk kebutuhan praktis dan teoritis di bidang hukum serta menjadi tenaga pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Tengah, menjadi juri pada

lomba debat hukum dan karya tulis ilmiah mahasiswa dan siswa. Pernah mengikuti Collaborative Research and Visiting Study on School of Law Philosophy of Doctor (Ph.D) Universiti Utara Malaysia di Kuala Lumpur dan Kedah Darul Aman Malaysia (2017), Pelatihan Road Map Jurnal Terakreditasi LP2M IAIN Palangka Raya (2017), Workshop Jurnal Nasional Menuju Jurnal Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur (2016), Pelatihan Open Journal System Terakreditasi IAIN Palangka Raya (2016), Workshop Pengelolaan Jurnal Bagi Pengelola Jurnal Perguruan Tinggi Se-Kota Palangka Raya LP2M IAIN Palangka Raya (2015), Pelatihan Legal Officer and Financing Support PT. BRISYARIAH Jakarta (2014).

Penulis telah menulis sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, proceeding dan artikel yang disampaikan dalam berbagai forum Nasional dan Internasional, diantaranya: *The Interconnection Of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan With Pancasila: Local Cultural Heritage With Spirit Nationalism* (Annual Annual Conference in Social and Humanities) Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (2018), *Fatwa Sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Umat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Konferensi Nasional Alumni UIN-UIN Se-Indonesia 2018 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), *Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya),* Penelitian Kolaboratif Dosen IAIN Palangka Raya (2018), *Rekonstruksi Pengaturan Kelembagaan Keuangan Islam di Indonesia,* Jurnal el-maslahah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2089-1970 (2017), *Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Azas Penundukan Hukum,* Proceeding International Islamic Research Forum ISBN : 978-602-61758-7-8 (2017), *Implikasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Penelitian Hukum,* Sriwijaya Law Conference (SLCON) 2017 Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan (2017) , *Kedudukan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia sebagai Legalitas Tegaknya Shariah Compliance,* International Islamic Conference on

Majelis Ulama Indonesia Studies (2017), *Manajemen Pengawasan Terintegrasi Makanan Halal-Thayyib Terhadap Jajanan di Indonesia,* International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies (2017), *A New Vision of Shariah Enterprise Management,* The Proceeding of British Islamic Economic Society (BIES) Conference Durham University United Kingdom-Inggris (2017), *Menggali Etika Advokat dalam Alquran (Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta ISBN: 978-602-6791-01-6 (2015), *Urgensi Itsbat Nikah bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya,* Penelitian Kolaboratif Dosen IAIN Palangka Raya (2015), *Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, Nomor. 2, Desember ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 (2015). *Menggali Etika Advokat dalam Alquran,* Jurnal el-maslahah, Nomor 3, vol. 2 ISSN: 2089-1970 (2013).

PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PW ISNU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

BUKU AJAR

HUKUM ISLAM

(Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dalam pelaksanaannya hukum Islam di Indonesia tentu mengalami sengketa. Adapun bidang sengketa hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (had{a>nah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan s}ad{aqah, dan ekonomi syariah.

Al-quran dan Hadis telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (litigasi), maupun diluar peradilan (non litigasi). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskanan oleh Umar Bin Khattab: "Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak". Kandungan Alquran dan hadis di atas menunjukkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa Hukum Islam yaitu suluh (perdamaian), tahkim (wasit), wasat}a (mediasi), dan al-qad'a (pengadilan). Mekanisme atau proses penyelesaian sengketa Hukum Islam dapat melalui proses litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan Agama dan non litigasi, yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan dan *win-win solution*.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-316-820-5